

## Nafkah dalam al-qur'an: urgensi pemberian nafkah oleh suami kepada istri dalam menjalin hubungan rumah tangga berdasarkan Q.S An-Nisa(4): 34

Abdilah Reza Mardiana

Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
e-mail: 210201110190@student.uin-malang.ac.id

### Kata Kunci:

Nafkah; Suami; Istri; Metode Maudhu'i; Rumah Tangga.

### Keywords:

Livelihood; Husband; Wife; Maudhu'i Method; Household

### ABSTRAK

Munculnya berbagai permasalahan terkait nafkah di dalam hubungan rumah tangga menyebabkan banyak sekali keretakan dalam hubungan rumah tangga. Hal tersebut salah satunya dikarenakan ilmu terkait hukum keluarga yang masih rendah pada kalangan masyarakat. Tujuan penelitian ini yaitu sebagai alat untuk mengetahui urgensi pemberian nafkah di dalam menjalin hubungan rumah tangga. Metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah melalui penelitian

yuridis normatif dengan metode studi kepustakaan melalui pencarian data sekunder. Selain itu juga, dengan menggunakan metode tafsir maudhu'i melalui ilmu analisis munasabah, tafsir ayat dengan ayat, hadist dan sebagainya. Berdasarkan hasil dari kajian ini dapat disimpulkan bahwa kewajiban suami kepada istri dalam sebuah rumah tangga untuk menjamin kelangsungan hidup (nafkah) ialah perkara yang sudah pasti ada dalam menjalin hubungan suami-istri dan harus ditunaikan dengan penuh tanggung jawab. Para ulama kontemporer menyatakan permasalahan tersebut dalam QS. An Nisa'(4): 34 pada poin pemberian nafkah dapat dilakukan juga oleh istri, namun di zaman sekarang banyak suami tidak memberi istri nafkah dan hanya istri yang mencari nafkah dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, dikarenakan kurangnya pengetahuan agama dan pemahaman yang tepat dikalangan masyarakat sekarang.

### ABSTRACT

The emergence of various problems related to maintenance in household relationships has caused a lot of rifts in household relationships. This is partly due to the low knowledge of family law among the community. The purpose of this research is as a tool to find out the urgency of providing maintenance in establishing household relationships. The method used in conducting this research is through normative juridical research with a literature study method through secondary data searches. In addition, by using the maudhu'i interpretation method through the science of munasabah analysis, interpretation of verses with verses, hadiths and so on. Based on the results of this study, it can be concluded that the husband's obligation to his wife in a household to ensure survival (livelihood) is a matter that certainly exists in establishing a husband-wife relationship and must be fulfilled with full responsibility. Contemporary scholars state this problem in QS. An Nisa'(4): 34 at the point of giving maintenance can also be done by the wife, but in this day and age many husbands do not give their wives maintenance and only wives who earn a living in meeting household needs, this is due to the lack of religious knowledge and proper understanding among the people today.

## Pendahuluan

Pernikahan adalah gerbang suci yang harus dilalui oleh setiap manusia untuk menciptakan sebuah ikatan yang disebut keluarga. Islam memberikan penekanan yang kuat pada keluarga karena keluarga adalah fondasi bagi perkembangan masyarakat yang lebih besar. Keluarga adalah pemberi warna dalam setiap budaya. Moralitas suatu masyarakat ditentukan oleh setiap keluarga di dalamnya. Dalam Al Qur'an terbentuknya



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

hal tersebut disebut dengan *sakīnah mawaddah wa rahmah* (Nasution, 2005). Sebagaimana dalam QS. Ar-Rūm (30): 21 sebagai berikut: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Dari ayat tersebut jelas bahwa pernikahan membawa keselamatan, keharmonisan, dan munculnya keterikatan satu sama lain. Isi dari ayat Al Qur'an tersebut pasti juga menjadi hal yang diinginkan oleh semua orang. Namun, hidup bukanlah sebuah perjalanan yang berjalan mulus tanpa kesulitan. Menjalankan bahtera rumah tangga juga pasti akan menimbulkan percikan-percikan yang harus disikapi dengan bijaksana, arif, dan saling melengkapi. Selain itu, suami dan istri harus mampu menjunjung tinggi hak dan kewajiban masing-masing. Hal ini mengingat salah satu kewajiban suami terhadap istri adalah memberikan nafkah, atau rumah tangga, sebagai tempat untuk mempertahankan kehidupan.

Islam melihat pernikahan dari dua perspektif teologis utama: dimensi biologis, atau jasmani, dan dimensi cinta dan kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*). Persoalan reproduksi atau tumbuh kembang anak berkaitan dengan dimensi fisik ini. Memiliki anak merupakan landasan dan tujuan perkawinan, dan kedua faktor inilah yang menghasilkan keluarga yang penuh kasih sayang (al-Tirmidzi, 2000). Suami istri harus bisa menerima satu sama lain apa adanya dan dimana saja agar hubungan rumah tangga tetap sehat. Karena laki-laki dan perempuan dilahirkan dengan keadaan atau kepribadian yang berbeda, maka suami dan istri setidaknya harus menyadari peran dan tanggung jawab masing-masing dan bekerja sama. Kemudian, agama menetapkan hak dan kewajiban yang mengatur peran dan tanggung jawab suami dan istri. Apa pun yang dapat dimiliki atau dikuasai oleh suami atau istri sebagai hasil dari pernikahan mereka adalah apa yang dimaksud dengan hak dalam konteks ini. Yang dimaksud dengan kewajiban dalam konteks ini adalah tindakan atau posisi yang harus dilakukan oleh salah satu pasangan untuk memenuhi hak-hak pasangannya (Muchtar, 1974). Dengan kata lain, kedua belah pihak (suami dan istri) harus secara tepat mengakui dan melaksanakan hak dan tanggung jawab yang dihasilkan dari pernikahan.

Hak dan kewajiban dalam perkawinan saling berkaitan; sekutu tidak dapat memperoleh haknya sampai mereka telah memenuhi kewajibannya; jika tidak, mereka tidak berhak atas hak-hak mereka. Kewajiban suami menafkahi istrinya adalah salah satu tugasnya. Suami harus bekerja sekuat tenaga untuk menafkahi istri dan anak-anaknya. Tafsir yang berasal dari kata *alfash* (menjelaskan, menyingkapkan, dan memperlihatkan makna yang logis), merupakan salah satu dari dua kata yang membentuk Tafsir Maudhu'. Secara bahasa tafsir adalah menerangkan menjelaskan, mengungkapkan sesuatu yang belum atau belum jelas maknanya. Adapun menurut Tafsir maudhu' menurut Ibn 'Asyur (w. 1976 M) adalah ilmu yang membahas tentang penjelasan dari makna-makna ayat yang ada didalam Al Qur'an, dengan mengambil hikmah darinya, baik secara ringkas maupun luas. Muhammad Baqir al-Shadr menyatakan bahwa metode tafsir maudhu' juga disebut dengan metode *al-taukhidy*, yaitu suatu pendekatan penafsiran yang mencari jawaban di dalam al-Qur'an dengan cara menghimpun ayat-ayat al-Qur'an yang

memiliki satu tujuan, membahas satu topik tertentu secara bersama-sama, dan menyusun ayat-ayat tersebut secara berurutan dengan menyesuaikan masa turunnya dan sebab-sebab turunnya. Setelah itu, mengishtinbatkan hukum-hukum tersebut dengan memperhatikan ayat-ayat tersebut dan memberikan beberapa penjelasan, keterangan, dan konteksnya.

Sedangkan menurut Ziyad Khalil Muhammad al-Daghawin adalah proses dengan melakukan penghimpunan terhadap ayat-ayat Al Qur'an yang mempunyai maksud sama dan meletakkan dalam satu tema atau satu judul (Fauzan, Mustofa dan Masruchin, 2019). Adapun cara pengaplikasian penafsiran Al Qur'an dalam menggunakan metode maudhu'i: (1) Mengumpulkan ayat-ayat yang ada kesamaan atau berkenaan dengan satu maudhu' tertentu dengan melakukan memperhatikan masa dan sebab turunnya. (2) Mempelajari ayat-ayat tersebut dengan cermat dengan memperhatikan nisbat (korelasi) satu dengan yang lainnya dalam peranannya untuk menunjukkan pada permasalahan yang dibicarakan. Akhirnya, secara induktif secara kesimpulan dapat dimajukan yang ditopang oleh dilalah ayat-ayat itu (Yamani, 2015).

Umat Islam selalu berusaha menerapkan hukum Islam secara langsung karena Al-Qur'an adalah sumber Syariah yang tidak dapat disangkal dan tidak dapat diubah atau ditentang. Hal seperti ini dapat memberi kesan bahwa Islam tidak akan modern dan berpikiran maju dalam menyikapi permasalahan zaman yang berkembang pesat. Tujuan dari metode tafsir Maudhu'i adalah untuk menawarkan solusi atas permasalahan yang muncul dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga dari sini sudah terlihat bahwa, tafsir maudhu'i memiliki peranan yang sangat penting dan adanya pengaruh besar dalam kehidupan manusia supaya terbimbing dengan mengikuti jalan yang benar dan lurus sesuai dengan maksud diturunkannya Al Quran (Khufaya, Kholil dan Syarif, 2021).

Karena Al-Qur'an adalah sumber Syariah yang tidak dapat disangkal dan tidak dapat diubah atau diperdebatkan, umat Islam selalu berusaha menerapkan hukum Islam secara langsung. Barangkali hal-hal seperti itu menandakan bahwa Islam tidak akan maju dan progresif dalam menyikapi permasalahan zaman yang terus berubah. Tujuan dari pendekatan tafsir Maudhu'i adalah untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang muncul dalam kehidupan sehari-hari.

## Pembahasan

### Analisis Q.S An-Nisa (4): 34

#### 1. Fokus Ayat dan Penjelasan Makna Kata Kunci

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالْصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ  
اللَّهُ ۚ الَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا  
كَبِيرًا

Artinya: “Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Maha Besar.”

Ada beberapa kata kunci dalam fokus ayat di atas yang berhubungan dengan terma yang di diskusikan di atas:

Kata قَوَّامُونَ menurut al-Mu’jam al-Mufahris li Alfadhil Qur’anil Karim digunakan dalam Al-Qur’an sebanyak 1 kali, yaitu dalam surat Annisa(4); 34.

Q.S An- Nisa ayat 34 ini memberikan informasi tentang kata قَوَّامُونَ adalah pelindung atau disamakan artinya dengan pemimpin. Pemimpin yang dimaksud dalam ayat ini adalah laki-laki yang memiliki hak memerintah dan melarang perempuan karena Allah telah memberikan kelebihan pada laki-laki dengan adanya responsibilitas dalam memimpin, ciri khusus, dan kemampuan yang dibutuhkan untuk menjalankan tanggung jawab tersebut. Selain itu, laki-laki juga diperintah oleh Allah untuk menafkahi seluruh anggota keluarganya.

Kata أَنْفَقُوا menurut al-Mu’jam al-Mufahris li Alfadhil Qur’anil Karim digunakan dalam Al-Qur’an sebanyak 11 kali, yaitu dalam surat Albaqarah(2); 262, surat Annisa(4); 34 dan 39, surat Arra’d(13);22, surat Al-Furqon(25);67, surat Fathir(35);29, surat Al Hadid(57);7 dan 10, surat Al-Mumtahanah(60); 10, 10, dan 11. Kata أَنْفَقُوا dalam Q.S An- Nisa ayat 34 memiliki pengertian nafkah. yaitu kewajiban laki-laki (suami) dalam memberikan nafkah dari hartanya kepada perempuan (istri). Kata أَنْفَقُوا dalam Q.S An-Nisa ayat 39 memiliki pengertian infak/ menginfakan. yaitu terkait mengeluarkan harta dari sebagian rezeki yang telah diberikan oleh Allah.

وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ يُوَكِّنَ اللَّهُ بِهِمْ عَلَيْهِمْ

Kata أَنْفَقُوا dalam Q.S Al-Baqarah ayat 262 memiliki pengertian infak. hal ini masih berkaitan dengan Q.S An- Nisa ayat 34 yaitu tentang mengeluarkan harta.

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ

عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يُخْزَوْنَ

Kata **انْفَقُوا** dalam Q.S Ar-Rad ayat 22 memiliki pengertian infak. mengeluarkan harta yang telah diberikan oleh Allah. hal ini masih memiliki kaitan dengan 3 ayat sebelumnya.

السَّيِّءِ بِالْحَسَنَةِ وَيَذَرُونَ وَعَلَانِيَةً سِرًّا رَزَقْنَاهُمْ مِمَّا رَزَقْنَاهُ الصَّلَاةَ وَأَقَامُوا رَبِّهِمْ وَجِهَ ابْتِغَاءَ صِرَاطٍ وَالَّذِينَ

الدَّارِ عُقْبَىٰ هُمْ أُولَٰئِكَ

Kata **انْفَقُوا** dalam Q.S Al- Furqan ayat 67 ini memiliki pengertian yang sama dengan 4 ayat sebelumnya yaitu terkait infak yaitu orang yang mengeluarkan hartanya.

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

Kata **انْفَقُوا** dalam Q.S Al- Fatir ayat 29 memiliki pengertian infak. Yaitu mengeluarkan harta yang telah diberikan oleh Allah. Dalam hal ini terdapat kesamaan terkait dengan ayat-ayat sebelumnya.

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُولَ

Kata **انْفَقُوا** dalam Q.S Al- Hadid ayat 7 memiliki pengertian infak. Yaitu perintah dalam mengeluarkan harta dari sebagian rezeki yang telah Allah berikan. Hal ini memiliki pengertian yang sama dengan ayat-ayat sebelumnya.

أَمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَأَنْفَقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَحْلِفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ

Kata **انْفَقُوا** dalam Q.S Al- Hadid ayat 10 memiliki pengertian menginfakan. Mengeluarkan sebagian hartanya di jalan Allah. hal ini masih berkaitan dengan ayat-ayat sebelumnya.

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتِلٌ

أُولَٰئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتِلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Kata **انْفَقُوا** dalam Q.S Al- Mumtahanah ayat 10 disebutkan dua kali. keduanya memiliki pengertian yaitu mahar. pengertian pada ayat ini memiliki perbedaan dengan ayat-ayat sebelumnya namun masih terkait dengan pengertian yaitu pemberian dari suami.

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهْجِرَاتٍ فَأَمْتَحِنُوهُنَّ ۚ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَاتُّوهُنَّ مِمَّا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ ۚ وَسَأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلَيَسْأَلُنَّ مَا أَنْفَقْتُمْ ذَلِكَمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Kata *أَنْفَقُوا* dalam Q.S Al- Mumtahanah ayat 11 memiliki pengertian yang sama dengan Al-Mumtahanah ayat 10 yaitu mahar. Dalam hal ini pengertian tersebut masih terkait dengan pemberian suami.

وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنَ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقِبْتُمْ فَاتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِّثْلَ مَا أَنْفَقُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Dari setiap kata yang telah ditafsirkan dengan mengambil dari fokus ayat, didapatkan indikator nafkah dengan menggunakan objek filsafat, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Bahwa nafkah adalah pemberian sebagian harta untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari oleh suami kepada istri atas bentuk melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab.

## 2. Tafsir Ayat dengan Ayat

Tafsir merupakan sebuah salah satu alat untuk memahami dan menerangkan sebuah makna dan kamsud yang terkandung dalam ayat-ayat Al Quran. Penafsiran Al Quran mengalami perubahan seiring berkembangnya zaman dari masa ke masa. Banyak macam dalam menafsirkannya mulai dari pendekatan hermeunitik, semiotik, dan juga semantik, bahkan dalam zaman sekarang banyak menggunakan penfsiran kontemporer sampai banyak pendekatan lainnya yang up to date yang digunakan menafsirkan Al Quran. Tafsir ayat dengan ayat juga dapat dikatakan dengan metode dalam penafsiran *maudhu'i*. metode penafsiran ini masih sering digunakan dizaman sekarang yang menjadi salah saru sarana merelevansi pesan Allah yang ada dalam Al Quran dengan kondisi dan perkembangan zaman ini (Zulaiha, Eni, Putra dan Ghani, 2021). Sehingga tafsir ayat dengan ayat dapat diartikan sebagai penafsiran Al Quran dengan cara mengumpulkan ayat-ayat Al Quran yang memiliki pembahasan dan tujuan yang sama yang kemudian ditafsirkan secara terperinci dan tuntas yang didukung oleh dalil-dalil atau fakta-fakta yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, baik argumen yang berasal dari Al Quran, Hadist, dan pemikitan rasional (Al-Farmawi, 1977).

Jika dilihat dengan ayat sebelumnya atau ayatnya maka ayat ini memiliki keterhubungan dengan ayat sebelum dan setelahnya, yaitu An-Nisa' ayat 33 dan An-Nisa' ayat 35. Dalam Q.S An-Nisa (4) ayat 33 menatakan bahwa melarang manusia untuk berangan-angan yang akan menyebabkan mereka iri dan dengki terhadap kelebihan

orang lain, bahkan dalam hal harta warisan, ayat ini kemudian mengingatkan bahwa harta warisan telah ditentukan oleh Allah. Dan semua harta warisan, termasuk yang ditinggalkan oleh orang tua dan kerabat, dijadikan ahli waris. Mereka yang telah berikrar setia sebagai suami dan istri pun mendapatkan bagiannya sesuai dengan pemahaman sebelumnya.

Menurut Ibnu Jarir harta yang diwariskan oleh orang tua dan kerabat adalah tempat bermulanya segala sesuatu. (An-Nisa: 33) Ini mengacu pada harta yang ditinggalkan oleh nenek moyang dan orang tua. Makna dari ayat tersebut adalah sebagai berikut: Kami telah menciptakan asabah bagi setiap kalian, wahai manusia, yang akan mewarisi harta yang ditinggalkan oleh kedua orang tua dan kerabatnya. Tafsir dari ayat tersebut: Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah mereka bagiannya, demikianlah firman Allah Ta'ala. (An-Nisa: 33) Dengan kata lain, berikanlah kepada mereka bagian mereka dari harta peninggalan bersama orang-orang yang telah kamu janjikan kesetiaan yang mendalam atas nama iman yang telah ditetapkan antara kamu dan mereka.

Kemudian, pada ayat 34, yang masih terkait dengan larangan untuk tidak memiliki pikiran panjang dan iri hati terhadap nikmat yang telah dianugerahkan Allah kepada setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan, ayat ini menggali lebih dalam tentang peran dan tanggung jawab yang dimiliki oleh setiap orang dalam kehidupan. Karena sebagian laki-laki telah dianugerahi kelebihan oleh Allah atas perempuan, dan karena laki-laki, khususnya suami, telah menafkahi istri dan anak perempuannya dengan mahar dan nafkah rumah tangga dari harta mereka sendiri, maka laki-laki adalah pelindung mereka.

Diri lelaki lebih utama dari pada wanita, laki-laki mempunyai kelebihan dari pada wanita, juga laki-lakilah yang memberikan keutamaan kepada wanita. Maka sangat sesuai jika dikatakan bahwa lelaki adalah pemimpin wanita. Seperti yang disebutkan di dalam ayat lain, yaitu firman-Nya: Akan tetapi, para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. (Al-Baqarah: 228), hingga akhir ayat. Ali ibnu Abu Talhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehubungan dengan firman-Nya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. (An-Nisa: 34) Yakni menjadi kepala atas mereka; seorang istri diharuskan taat kepada suaminya dalam hal-hal yang diperintahkan oleh Allah yang mengharuskan seorang istri taat kepada suaminya.

Kemudian dijelaskan dalam Q.S. An-Nisa (4) ayat 35, yang menyatakan bahwa jika pelajaran yang didapat dari ayat-ayat sebelumnya tidak dapat mengurangi konflik yang dihadapi rumah tangga, maka ikutilah nasihat yang diberikan oleh ayat ini. Dan jika ada kekhawatiran syiqaq atau pertengkaran yang cenderung mengarah pada perceraian antara suami dan istri, maka kirimlah seorang juru damai yang cerdas dan dihormati dari keluarga pria dan seorang juru damai yang sama bijaksana dan dihormati dari keluarga wanita.

Jika keduanya, baik suami istri, maupun juru damai itu, bermaksud mengadakan perbaikan, maka Allah akan memberi taufik jalan keluar kepada suami-istri itu. Jika perkara keduanya bertentangan juga dan persengketaan bertambah panjang, maka pihak hakim memanggil seorang yang dipercaya dari keluarga si perempuan dan

seorang yang dipercaya dari kaum laki-laki, lalu keduanya berkumpul untuk mempertimbangkan perkara kedua pasangan yang sedang bersengketa itu. Kemudian keduanya melakukan hal yang lebih maslahat baginya menurut pandangan keduanya, antara berpisah atau tetap bersatu sebagai suami istri.

Akan tetapi, imbauan syariat menganjurkan untuk tetap utuh sebagai suami istri. Karena itulah disebutkan di dalam firman-Nya: Jika kedua orang hakim itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. (An-Nisa: 35) Ali ibnu Abu Talhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa Allah memerintahkan agar mereka mengundang seorang lelaki yang saleh dari kalangan keluarga laki-laki, dan seorang lelaki lain yang semisal dari kalangan keluarga si perempuan. Lalu keduanya melakukan penyelidikan untuk mencari fakta, siapa di antara keduanya yang berbuat buruk.

Apabila ternyata pihak yang berbuat buruk adalah pihak laki-laki, maka pihak suami mereka halang-halangi dari istrinya, dan mereka mengenakan sanksi kepada pihak suami untuk tetap memberi nafkah. Jika yang berbuat buruk adalah pihak perempuan. maka mereka para hakim mengenakan sanksi terhadapnya untuk tetap di bawah naungan suaminya, tetapi mereka mencegahnya untuk mendapat nafkah. Jika kedua hakim sepakat memisahkan atau mengumpulkannya kembali dalam naungan suatu rumah tangga sebagai suami istri, hal tersebut boleh dilakukan keduanya. Tetapi jika kedua hakim berpendapat sebaiknya pasangan tersebut dikumpulkan kembali, sedangkan salah seorang dari suami istri yang bersangkutan rela dan yang lainnya tidak; kemudian salah seorangnya meninggal dunia, maka pihak yang rela dapat mewarisi pihak yang tidak rela, dan pihak yang tidak rela tidak dapat mewarisi pihak yang rela.

Dari tiga ayat diatas dapat dianalisis bahwa masih terdapat التناسب atau korelasi antara ketiga ayat tersebut jika ditinjau lebih lanjut ayat 34 masih dalam satu pembahasan yang sama dengan ayat sebelumnya dan sesudahnya yaitu mengenai ketetapan Allah mengenai nafkah yang harus diberikan suami kepada istrinya. Adapun kaitan QS. An-Nisa ayat 34 dengan ayat sebelumnya adalah bahwasannya ayat sebelumnya menjelaskan tentang ketetapan Allah bagi para suami agar memberikan harta warisnya sesuai yang telah ditetapkan, kemudian ayat selanjutnya menjelaskan tentang kewajiban bagi para suami untuk memberikan nafkah kepada istri yang telah dinikahinya, Adapun ayat selanjutnya adalah solusi apabila yang diajarkan pada ayat-ayat sebelumnya tidak dapat meredakan permasalahan dan ayat penutup ini menjelaskan bahwasannya ayat 34 merupakan pelengkap dari ayat 33

### 3. Tafsir Hadits dengan Hadits

Al Quran merupakan wahyu Allah SWT yang diturunkan kepada Rasulullah melalui Malaikan Jibril yang mempunyai nilai ibadah ketika membacanya. Sejak diturunkannya Al Quran Oleh Allah, Al Quran selalu menjadi rujukan pertama bagi umat muslim yang mempunyai kedudukan tertinggi dalam kehidupan manusia, bahkan menjadi sumber inspiratif dan menjadi pedoman umat islam hingga sekarang. Oleh karena itu umat islam harus dapat memahami isi kandunagnnnnya dengan benar dan tepat. Terkadang teks-



teks al-Qur`an yang tidak dapat difahami secara gamblang sehingga harus dijelaskan dan ditadabburi makna-mananya dengan pentadaburan yang lebih mendalam. Dengan demikian sunnah (haidts) memiliki kedudukan yang urgensi dalam memahami Al Quran, ia menjadi sumber primer dalam ilmu tafsir. Tidak ada seorang mufasir pun yang pandai dalam penafsiran kecuali dia memiliki ilmu yang memadai tentang al-Sunnah.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tafsir ayat dengan hadist merupakan sebuah pencarian analisis maksud perkara yang masih memiliki makna lain yang terkandung dalam Al Quran dengan menggunakan sunnah/ hadist Nabi SAW dengan tujuan tercapainya sebuah permasalahan yang dengan hadapi dengan pemahaman yang tepat dan benar.

Di dalam kitab sunan dan kitab musnad disebutkan dari Mu'awiyah ibnu Haidah Al-Qusyairi, bahwa ia pernah bertanya: "Wahai Rasulullah, apakah hak seorang istri di antara kami atas diri suaminya?" Nabi ﷺ menjawab: Hendaknya kamu memberi dia makan jika kamu makan, dan memberinya pakaian jika kamu berpakaian, dan janganlah kamu memukul wajah dan jangan memburuk-burukkan, janganlah kamu mengasingkannya kecuali dalam lingkungan rumah. Firman Allah subhanahu wa ta'ala: dan pukullah mereka. (An-Nisa: 34) Yakni apabila nasihat tidak bermanfaat dan memisahkan diri dengannya tidak ada hasilnya juga, maka kalian boleh memukulnya dengan pukulan yang tidak melukai.

Seperti yang disebutkan di dalam kitab Sahih Muslim, dari Jabir, dari Nabi ﷺ, bahwa Nabi ﷺ pernah bersabda dalam haji wada'-nya: Bertakwalah kepada Allah dalam urusan wanita, karena sesungguhnya mereka di sisi kalian merupakan penolong, dan bagi kalian ada hak atas diri mereka, yaitu mereka tidak boleh mempersilakan seseorang yang tidak kalian sukai menginjak hamparan kalian. Dan jika mereka melakukannya, maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak melukakan, dan bagi mereka ada hak mendapat rezeki (nafkah) dan pakaiannya dengan cara yang makruf.

Dalam penelitian terhadap hadist-hadist nafkah ini, peneliti menemukan hadist-hadist tentang nafkah ini dalam pembahasan nikah, hal ini agakny karena nafkah merupakan konsekuensi dari terjadinya nikah. Untuk lebih jelasnya akan dipaparkan di bawah ini:

حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي حدثنا الأعمش حدثنا أبو صالح قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة ما ترك غنى واليد العليا خير من اليد السفلى وأبدأ بمن تعول تقول المرأة إما أن تطعمني وإما أن تطلقني يقول العبد أطعمني واستعملني ويقول الابن أطعمني إلى من تدعني فقالوا يا أبا هريرة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا هذا من كيس أبي هريرة

Telah menceritakan kepada kami Umar bin Hafsh Telah menceritakan kepada kami bapakku Telah menceritakan kepada kami Al A'masy Telah menceritakan kepada kami Abu Shalih ia berkata; Telah menceritakan kepadaku Abu Hurairah radliallahu 'anhu, ia berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sedekah yang paling utama adalah sedekah yang meninggalkan pelakunya dalam kecukupan. Tangan yang di atas adalah lebih baik daripada tangan yang dibawah. Dan mulailah dari orang yang menjadi

tanggunganmu." Sebab, seorang isteri akan berkata, "Terserah, kamu memberiku makan, atau kamu menceraikanku." Dan seorang budak juga berkata, "Berilah aku makan dan silahkan engkau menyuruhku bekerja." Kemudian seorang anak juga akan berkata, "Berilah aku makan, kepada siapa lagi engkau meninggalkanku?." Mereka bertanya, "Wahai Abu Hurairah, apakah kamu mendengar hal ini dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam?" ia menjawab, "Tidak. Hal ini adalah dari Abu Hurairah." (HR Bukhari) Hadits ini penulis rujuk dari Kitab Hadits, Bukhari Bab Nikah, hadis ke 4936

### **Status Hadist**

Diriwayatkan oleh Abu Hurairah, beliau memiliki nama lengkap abu Abdurrah ad dausi al yamani (ada juga yang mengatakan bahwa nama asli beliau adalah Abdurrahman bin sakhr) thabaqah 1 golongan sahabat. Beliau wafat pada tahun 57 H. akan tetapi ada yang mengatakan wafat pada tahun 58/59 H. adapun murid beliau ialah abu hazm al asja'l, abu ayub al maraghi, yahya bin ya'mar al basri, Abdurrah bin ka'ab al qardi, Abdurrah bin umar, Abdurrah bin Abdurrahman dan lain-lain.

Menurut Ibnu Hajar beliau termasuk golongan sahabat. Dan menurut Az Zihbi beliau merupakan sahabat yang hafidz mutsabbitan, cerdas, mufti, ahli puasa dan sholat malam.

### **Penjelasan Hadist**

Adapun maksud dari hadist tersebut yaitu Al Hafizh Ibnul Hajar Al Asqalani menjelaskan bahwa memberi nafkah kepada keluarga merupakan perkara yang wajib atas suami. Syari'at menyebutnya sebagai sedekah, untuk menghindari anggapan bahwa para suami yang telah menunaikan kewajiban mereka (memberi nafkah) tidak akan mendapatkan balasan apa-apa. Mereka mengetahui balasan apa yang akan diberikan bagi orang yang bersedekah. Oleh karena itu, syari'at memperkenalkan kepada mereka para suami, bahwa nafkah kepada keluarga juga termasuk sedekah. Sehingga tidak boleh memberikan sedekah kepada selain keluarga mereka, sebelum mereka mencukupi nafkah (yang wajib) bagi keluarga mereka, sebagai pendorong untuk lebih mengutamakan sedekah yang wajib mereka keluarkan dari sedekah yang sunnat (Al-Asqalaniy, t.th, h.498)

Di sisi lain hadist juga menjelaskan bahwa yang akan menerima nafkah dari suami dalam rumah tangga itu adalah orang-orang yang berada dalam rumahnya mulai isteri, anak sampai kepada orang-orang yang bekerja dengannya. Hal ini dapat diketahui dari hadist yang berasal dari Bukhari di bawah ini.

حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني عدي بن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة

Telah menceritakan kepada kami Isma'il mengatakan, telah menceritakan kepadaku Malik dari Abu Az Zana'd dari Al A'raj dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "warisanku tak boleh dibagibagi dengan diuangkan dinar, apa yang kutinggalkan terkemudian sebagai nafkah isteriku dan untuk mencukupi pegawaku, itu semua adalah sedekah

Sedangkan skala prioritas dalam pemberian nafkah itu sendiri disebutkan dalam hadist adalah diprioritaskan terlebih dahulu kepada keluarga, maka baru diberikan kepada yang lainnya. Hal ini dapat dipahami dari hadist di bawah ini.

حدثنا نصر بن علي الجهضمي وزهير بن حرب وعبد بن حميد قالوا حدثنا عمر بن يونس حدثنا عكرمة بن عمار حدثنا شداد قال سمعت أبا أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن آدم إنك أن تبذل الفضل خير لك وأن تمسكه شر لك ولا تلام على كفاف وأبدأ بمن تعول واليد العليا خير من اليد السفلى

Telah menceritakan kepada kami Nashru bin Ali Al Jahdlami dan Zuhair bin Harb dan Abdu bin Humaid mereka berkata, Telah menceritakan kepada kami Umar bin Yunus telah menceritakan kepada kami Ikrimah bin Ammar telah menceritakan kepada kami Syaddad ia berkata, saya mendengar Abu Umamah berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Wahai anak Adam! Sesungguhnya jika kamu mensedekahkan kelebihan hartamu, itu lebih baik bagimu daripada kamu simpan, karena hal itu akan lebih berbahaya bagimu. Dan kamu tidak akan dicela jika menyimpan sekedar untuk keperluan. Dahulukanlah memberi nafkah kepada orang yang menjadi tanggunganmu. Tangan yang di atas adalah lebih baik, daripada tangan yang di bawah"(HR. Bukhari)

Kewajiban memberikan nafkah oleh suami kepada istrinya yang berlaku dalam fiqih didasarkan pada prinsip pemisahan harta antara suami dan istri. Prinsip ini mengikuti alur pikir bahwa suami itu adalah pencari rezeki, rezeki yang telah diperolehnya itu menjadi haknya secara penuh dan selanjutnya suami berkedudukan sebagai pemberi nafaqah. Sebaliknya istri bukan pencari rezeki dan untuk memenuhi keperluannya ia berkedudukan sebagai penerima nafaqah. Oleh karena itu, kewajiban nafaqah tidak relevan dalam komunitas yang mengikuti prinsip penggabungan harta dalam rumah tangga.

Nafkah itu hendaknya berlaku secara ma'ruf. Artinya sesuai dengan adat dan tradisi yang berlaku dan ini tentunya berbeda-beda dari sisi waktu, tempat dan kondisi manusia. Siapa yang sudah diwajibkan atasnya untuk memberi nafkah, namun tidak memberi kecuali dengan sangat bakhi, maka boleh diambil dari hartanya walaupun tanpa sepengetahuannya sebab ia merupakan nafkah yang wajib atasnya. (Syaikh Abdullah bin Abdurrahman al-Bassam, t.th, h.131-132)

Syariat mewajibkan suami memberi nafkah kepada istri karena terikat adanya akad nikah yang sah, terdapat kewajiban yang sama seperti seorang mempunyai kewajiban mencari nafkah, sedangkan istri berkewajiban mengurus rumah tangga dan anak-anaknya. Kewajiban seorang suami memberi nafkah terhadap seorang istri jika sudah terpenuhi syarat-syarat berikut: Akad nikah secara sah, istri menyerahkan dirinya kepada, istri menyediakan dirinya bagi suaminya, istri tidak menolak keinginan suaminya, dan keduanya termasuk orang yang layak untuk menikmati kesenangan hubungan suami istri. (al-Zuhaily, 2002). Adapun penyebab terputusnya nafkah adalah dikarenakan adanya nusyuz, wafatnya salah seorang suami atau isteri, murtad dan terjadinya thalaq.

Nafkah rumah tangga menjadi kewajiban suami-istri dan anak-anak dibedakan antara nafkah lahir dan nafkah bathin. Nafkah lahir terbagi 3 yaitu: makan dan minuman, pakaian dan tempat tinggal. Sedangkan nafkah bathin, seorang suami mengauli seorang istri. yang wajib member nafkah adalah suami dan tidak wajib bagi seorang istri untuk

bekerja mencari nafkah, jika suami mampu dan tidak mengizinkan istrinya keluar rumah untuk bekerja (Hasbullah, 1990).

Sedangkan menurut Amir Syarifuddin yang termasuk pengertian nafaqah menurut yang disepakati ulama adalah belanja untuk keperluan makan yang mencakup Sembilan bahan pokok pakaian dan perumahan atau dalam bahasa sehari-hari disebut sandang, pangan, dan papan. Nafakah merupakan kewajiban suami terhadap istrinya dalam bentuk materi, karena nafakah itu sendiri berkonotasi materi. Lebih lanjut dijelaskan bahwa pencari nafkah itu adalah suami, sementara isteri bukanlah pencari nafkah. Dalam kedudukannya, isteri sebagai penerima nafkah. (Syarifuddin, 2006).

### ***Penafsiran Q.S An-Nisa (4): 34 dengan Pendapat Ulama Tafsir dan Ilmu Munasabah***

#### **1. Tafsir Ayat dengan Pendapat Ulama Tafsir**

Tafsir Al Quran (Ayat) adalah sepuah penjelasan secara rinci terhadap ayat-ayat Al Quran yang ingin dijadikan topik dalam melakukan penafsiran. Tafsir sendiri memiliki makna untuk menjelaskan ayat-ayat tersebut dari berbagai aspek, baik dari konteks historis-nya atau asbabun nuzul-nya, dengan menggunakan pernyataan atau ungkapan yang dapat membedakan makna yang dikehendaki secara jelas dan terang (Abdullah az Zarkashi, 1957: 13). Sedangkan qoul sahabat adalah perkataan yang keluar atau disampaikan oleh para sahabat. Dalam artian para sahabat ialah orang yang menemui atau hidup pada zamannya Nabi Muhammad SAW sekaligus mereka mengimaninya sebagai rasul (utusan Allah). Sehingga apabila ada seseorang yang hidup (bertemu atau berkumpul) pada zaman Nabi SAW dalam keadaan beriman, kemudian ia murtad maka dia tidak digolongkan sebagai sahabat. Sebab ketika meninggal dalam keadaan murtad (Sayyid Abi Bakar, tt).

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengertian dari tafsir ayat dengan qoul sahabat adalah setiap penjelasan, perkataan, atau pernyataan yang disampaikan oleh para sahabat (orang yang bertemu dengan Nabi SAW dalam keadaan beriman sampai meninggal) tentang penjelasan Al Quran baik berupa makna kata, asbabul nuzul yang terdiri dari konteks historisnya dan sebab turunnya, makna yang masih mujmal serta semua makna yang terdapat dalam Al Quran yang meliputi penjelasan aqidah, fiqih, ibadah, dan segala aturan yang berhubungan dengan kehidupan manusia. Ketika dilihat dari pertumbuhan historis dari tafsir Al Quran dengan qaul sahabat, maka termasuk dalam kategori tafsir klasik ((Mustaqim, 2011: 34). Sebelum ditafsirkan oleh para sahabat, Nabi Muhammad SAW sudah melakukan penafsiran sekaligus sebagai orang pertama kali yang menafsirkan Al Quran. Para sahabat telah bersepakat bahwa beliau adalah mufassir awwal Al Quran, tetapi mereka berbeda pendapat mengenai apakah keseluruhan ayat dijelaskan semuanya atau sebagian saja, sesuai kebutuhan sahabat pada waktu itu.

Sebagian ulama seperti Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa rasul telah menafsirkan kepada para sahabatnya seluruh lafadz dan makna al Quran (Anshari, 2010:

45). Setelah wafatnya Nabi SAW, tradisi penafsiran diteruskan oleh para sahabat, seperti: Abdullah Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, dan Zaid bin Tsabit. Diantara beberapa sahabat, Abdullah Ibnu Abbas termasuk orang yang dianggap mumpuni dalam bidang penafsiran al Quran (Abdullah bin al Khudari, 1999: 374). Dalam penafsiran era sahabat masih menggunakan riwayat. Kemudian periwayatan tersebut diaplikasikan dalam tafsir yang akan mereka jelaskan. Sebagai ulama menghukumi penafsiran yang dilakukan oleh para sahabat adalah *hadist marfu'*.

Adapun pengertian dari *hadist marfu'* adalah *hadist* yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa ucapan, perbuatan, dan taqirir; baik yang menyandarkannya para sahabat, *tabi'in*, atau yang lain; baik sanad *hadist* tersebut tersambung atau sudah terputus (Shalah, 1986: 46). Maka dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa derajat penafsiran oleh sahabat adalah sama halnya dengan *hadits marfu'* dan *mauquf*. Meskipun tafsir sahabat masuk dalam peringkat *mauquf*, akan tetapi penafsiran itu harus kita terima, karena para sahabat merupakan orang-orang yang ahli dalam ilmu Bahasa arab dan nahwu sehingga sangat menunjang terhadap kebenaran daripada Al Quran. Selain itu mereka juga mengetahui situasi dan kondisi yang berhubungan dengan suatu ayat ketika diturunkan. (Rosyad, 2015)

Dalam penelitian ini akan memaparkan terkait nafkah yang diberikan oleh suami kepada istri sesuai dengan tema yang sudah dirancang dengan menggunakan ulama tafsir. Berikut beberapa penafsiran para ualama mengenai QS. An Nisa(4): 34.

Menurut Muhammad Ali As-Shabuni yang merujuk terhadap tafsir al-Kasyâf (al-Zamakhshari, 1972) al-Qurthubi dan al-Alûsi mendefinisikan dari kata *qowwam* adalah bentuk *mubalaghah* dari kata melakukan suatu urusan yang berarti pula memelihara dan menjaganya. Maka dari itu, laki-laki adalah penguasa atas istri-sitrinya sebagaimana halnya seorang pemimpin yang menjadi penguasa dari para rakyatnya, baik dari segi perintah, larangan, penjagaan, dan pemeliharaan. (Ali al-Shabuni, 1974)

Diriwayatkan bahwa Saad bin Al-Rabi', salah satu kapten Ansar, memiliki istrinya Habiba binti Zaid bin Abi Zuhair diterbitkan tentang dia, jadi dia menamparnya dan ayahnya membawanya ke Rasulullah, saw, dan dia mengeluh, jadi dia mengatakan 4 Surat an-Nisa ayat: 35 dan 36 Rasulullah, saw: untuk membalas dendam kepadanya, sehingga terungkap, dan dia berkata, damai dan berkah atasnya: "Kami menginginkan sesuatu dan Tuhan menginginkan sesuatu, dan apa yang diinginkan Tuhan adalah baik." pasangan. (Penghafal ghaib" untuk tugas ghaib, yaitu, mereka menghafal tanpa suami apa yang harus disimpan dalam diri dan uang, dan dari dia, damai dan berkah Allah besertanya: "Wanita terbaik adalah seorang wanita jika Anda melihat rahasia Anda, dan jika Anda memerintahkannya dia mematuhi Anda, dan jika Anda tidak ada darinya, dia akan melindungi Anda dalam uang dan jiwanya." Dan dia membacakan ayat tersebut. dengan perlindungan Allah bagi mereka dengan memerintahkan mereka untuk memelihara yang ghaib dan menghimbaunya dengan janji-janji dan ancaman-ancaman dan keberhasilan baginya, atau dengan apa yang Allah pelihara bagi mereka dari mahar dan nafkah, dan untuk memelihara dan membela mereka. Apa yang dilestarikan Tuhan? Untuk melestarikan aktif, dan makna perintah yang menjaga hak dan ketaatan Tuhan, yaitu pantang dan kasih sayang bagi manusia. Jangan membedakan mereka, artinya,

"pukul mereka, yaitu memukul mereka tidak keras atau keterlaluan, dan ketiga perkara itu berurutan, yang harus bertahap." Jika mereka menaatimu, jangan mencari jalan bagi mereka dengan menegur dan mencelakai mereka. Dosanya: "Allah Maha Besar dan Maha Besar, maka waspadalah terhadapnya, karena dia lebih berkuasa dari kamu atas orang-orang yang ada di bawah tanganmu, atau dia berada di puncak perawakannya, melampaui kesalahanmu dan bertaubat kepadamu, maka kamu lebih pantas memaafkan istrimu, atau dia lebih tinggi dan sombong untuk menindas seseorang atau mengurangi haknya.

"Laki-laki adalah pemimpin atas perempuan-perempuan, Utusan Allah telah melebihkan sebagian mereka atas yang sebagian." Disini mulailah diterangkan apakah sebab yang terpenting, maka dalam pembagian harta pusaka laki-laki mendapat dua kali bagian perempuan, dan mengapa maka laki-laki yang membayar mahar, mengapa kepada laki-laki jatuh perintah supaya menggauli istrinya dengan baik. Mengapa laki-laki diizinkan beristri sampai empat orang asal sanggup adil? Sedangkan perempuan tidak? Ayat inilah yang memberikan jawabannya. Sebab laki-lakilah yang memimpin perempuan, bukan perempuan yang memimpin laki-laki, dan bukan pula sama kedudukan. Meskipun beristri empat adalah satu kerepotan, tetapi umumnya laki-laki lebih dapat mengendalikan empat istri, daripada misalnya seorang istri bersuami empat orang. Terang dia tidak akan dapat mengendalikan keempat laki-laki itu. Malahan perempuanlah yang akan sengsara jika misalnya dia diizinkan bersuami empat

Di dalam ayat ini tidak langsung datang perintah mengatakan wahai laki-laki, wajiblah kamu jadi pemimpin. Atau wahai perempuan, kamu mesti menerima pimpinan. Yang diterangkan lebih dahulu ialah kenyataan. Tidak pun ada perintah, namun kenyataannya memang laki-lakilah yang memimpin perempuan. Sehingga kalau datanglah misalnya perintah, perempuan memimpin laki-laki, tidaklah bisa perintah itu berjalan sebab tidaksesuai dengan kenyataan hidup manusia. Laki-laki memimpin perempuan, bukan saja pada manusia bahkan pada binatang. Para rombongan itik, itik jantan jugalah yang memimpin berpuluh-puluh itik yang mengiringkannya. Kera dan beruk di hutan pun mengangkat pemimpin, beruk tua jantan. Diterangkan sebab yang pertama di dalam ayat ialah lantaran Allah telah melebihkan sebagian mereka, yaitu mereka laki-laki atas yang sebagian, yaitu perempuan. Lebih dalam tenaga, lebih dalam kecerdasan, sebab itu lebih pula dalam tanggung jawab. Misalnya berdiri rumah tangga, ada bapak, ada istri, dan ada anak, dengan sendirinya— meskipun tidak disuruh—laki-lakilah, yaitu si bapak yang menjadi pimpinan. Seibarat batang tubuh manusia, ada kepala, ada tangan dan kaki, ada perut. Semuanya penting, tetapi yang kepala tetap kepala.

Kepala tidak dapat tegak ke atas, kalau kaki lumpuh atau tangan patah. Tidaklah tangan mengomel mengapa dia jadi tangan dan kaki mengapa terletak di bawah. Atau ibarat kapal berlayar mempunyai nakhoda (kapten kapal) dan juru batu (masinis) Kedudukan masinis sangat penting, kalau dia tak ada, kapal tidak dapat berlayar. Tetapi masinis tetap mengetahui bahwa kepala tertinggi adalah nakhoda. Maka di dalam ayat ini diterangkanlah kenyataan itu, mau atau tidak mau, laki-lakilah pemimpin perempuan. Mungkin sekali-sekali kedapatan laki-laki tolol dan perempuan cerdik, sehingga terbalik, perempuan yang memimpin. "Yang jarang terjadi adalah seumpama tidak ada". Tidak

ada dalam dunia orang yang menjadikan hal yang jarang terjadi menjadi pokok dan dalil hukum. Sebab yang kedua disebutkan lagi, "Dan dari sebab apa yang mereka belanjakan dari harta benda mereka." Artinya, perwilahan atas harta benda pun adalah tanggung jawab laki-laki. Dalam bersuami istri, dimisalkan harta benda mereka berdua yang punya, yang dinamai oleh adat orang Minangkabau harato suarang namun hak terakhir di dalam menentukan tetap pada laki-laki.

Hal ini boleh kita katakan naluri atau insting dari orang perempuan. Walaupun dalam rumah tangga orang yang masih belum beradab, primitif, atau orang kampung, atau orang modern sekalipun, tinggal di kota, siang malam membicarakan hak-hak kaum perempuan. Sedang bertengkar-tengkar di dalam rumah memperkatakan hak dan kewajiban, tiba-tiba datang orang jahat hendak merampok rumah itu. Dengan tidak ada perintah terlebih dahulu yang bersiap menghadapi musuh itu ialah laki-laki dan yang disuruh oleh laki-laki bersembunyi ialah istri dan anak-anaknya. Dan kalau ada anak laki-laki yang besar-besar, diperintah mereka oleh ayahnya sama bertahan dengan dia.

Agama Islam mewajibkan bagi laki-laki membayar mahar kepada istri yang akan dikawini. Mahar adalah seakan-akan mengandung undang-undang yang tidak tertulis tentang tanggung jawab, bahwa mulai mahar dibayar, si istri menyerahkan pimpinan atas dirinya kepada suaminya. Bangsa-bangsa Barat mempunyai adat bahwa perempuanlah yang membayar mahar kepada laki-laki. Yang juga mengandung undang-undang yang tidak tertulis, bahwa mulai laki-laki menerima mahar istrinya itu, menjadi kewajibanlah bagi dia membela dan memimpin istri itu sebab mulai saat itulah dia telah lepas dari tanggung jawab ayah bundanya. Betapa pun modern rumah tangga, keputusan terakhir tetap pada laki-laki. Di dalam rumah tidak mungkin ada dua kekuasaan yang sama hak dan sama kewajiban, mesti ada pimpinan. Pimpinan itu, menurut kejadian jasmani dan ruhani manusia, tidak lain adalah laki-laki. Bertambah kecerdasan pikiran manusia, bertambah dia menyetujui hal ini. Maka atas dasar demikianlah tegak hukum agama sehingga perkarabaran bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan, bukan saja kabar dan berita kenyataan, tetapi telah bersifat menjadi perintah, sebab demikianlah irama hidup.

Maka ayat berkata selanjutnya tentang watak perempuan yang dipimpin oleh laki-laki itu, "Maka perempuan yang baik-baik ialah yang taat." Yaitu taat kepada Allah dan taat menurut peraturan sebagai perempuan dan sebagai istri, bertanggung jawab dalam rumah tangga terhadap harta benda, suami, dan pendidikan anak-anak. "Yang memelihara hal ihwal yang tersembunyi dengan cara yang dipelihara Allah."

Artinya bahwasanya tiap-tiap persuami-istrarian, pasti ada rahasia kamar yang mesti ditutup terus, dan menutup rahasia rumah tangga yang demikian termasuklah dalam rangka sopan santun seorang istri. Sebab itu dikatakan dengan cara yang dipelihara Allah. Sehingga telah menjadi sopan santun dari seluruh manusia, walaupun yang belum disinggung oleh Allah menjadi sopan santun dari seluruh manusia, walaupun yang belum disinggung oleh agama, merahasiakan alat kelamin sebab ilham dari Allah. Demikian pula hendaknya perempuan memelihara rahasia itu. Entah apa senda gurau dengan suami, jangan orang lain diberi tahu.

Oleh ulama-ulama diperluas lagi, bukan saja menyimpan rahasia hubungan suami istri di dalam bilik peraduan, bahkan juga kekayaan dan kesanggupan suami dalam memberikan nafkah harta benda, hendaklah dirahasiakan juga. Jangan dikeluhkan kepada orang lain jika terdapat kekurangan. Maka terhadap perempuan atau istri yang taat demikian itu berjalanlah pimpinan si laki-laki dengan lancar dan berbahagialah pergaulan mereka. Tetapi di samping yang baik, tentu ada juga yang buruk. Yaitu istri yang membuat pusing suami.

## 2. Tafsir Ayat dengan Ilmu Munasabah

Secara etimologi munasabah sama dengan Al-Musyakah (persesuaian) dan (kedekatan) Lafad Munasabah berasal dari kata “*Naasaba-Yunaasibu Munaasabatan*” fiil Tsulasi Mazid dengan ketambahan satu huruf berupa alif antara Fa’fill dan ain fill tsulasi mujarrad (Syadzali dan Rifai, 1997). Sedangkan ketika ditinjau dari segi terminologinya adalah ilmu yang menerangkan hubungan antara ayat/surat dengan ayat/surat yang lain, dimana apakah hubungan itu berupa ikatan antara ‘Am dan Khosnya, atau antara abstrak dan kongkrit, atau antara sebab akibat, atau antara Illat dan mu’lulnya atau antara rasional dengan irasionalnya atau bahkan antara dua hal yang kontraksi sekalipun (Suyuti, tt).

Manna’ al-Qattan dalam kitabnya *Mabahits fi Ulum al-Qur’an*, munasabah menurut bahasa disamping berarti muqarabah juga musyakalah (keserupaan). Sedang menurut istilah ulum al-Qur’an berarti pengetahuan tentang adanya berbagai hubungan yang ada di dalam al-Qur’an, yang meliputi : Hubungan satu ayat/surat dengan ayat/surat yang lain, hubungan antara nama surat dengan isi atau tujuan surat, hubungan antara fawatih al-suwar dengan isi surat, hubungan antara ayat pertama dengan ayat terakhir dalam satu surat, hubungan kalimat satu dengan kalimat yang lain dalam satu ayat, hubungan antara fashilah dengan isi ayat, hubungan antara penutup surat dengan awal surat (Nugroho, 2007).

Menurut asy-Syuthi berarti al-Musyakah (keserupaan) dan muqarabah (kedekatan). Menurut Ibnu al-Arabi, Munasabah merupakan sebuah keterikatan antara ayat-ayat al-Qur’an sehingga seolah-olah menjadi sebuah ungkapan antara satu dengan yang lainnya yang mempunyai satu kesetuan makna dan keteraturan redaksi.<sup>6</sup> Atau dengan kalimat lain, munasabah adalah usaha kemampuan pemikiran manusia dalam menggali rahasia hubungan antar ayat atau surat yang dapat diterima oleh akal. Dengan demikian diharapkan ilmu ini dapat menyingkap rahasia ilahi, sekaligus sanggahannya, bagi mereka yang meragukan keberadaan alQur’an sebagai wahyu (Chirzin, 1998). Pada bagian ini menjelaskan makna ayat dengan menggunakan Ilmu munasabah. Pertama kali jelaskan apa yang dimaksudkan dengan Ilmu Munasabah dan bagaimana cara menggunakan tafsir ayat dengan ilmu munasabah. Gunakan minimal 3 buku rujukan dalam menjelaskan ini. Kemudian, memberikan penjelasan makna fokus ayat dengan menggunakan ilmu munasabah.

Menurut As-Suyuti terdapat beberapa langkah yang perlu diperhatikan dalam menemukan munasabah yaitu: pertama, memperhatikan tujuan pembahas; kedua,



memperhatikan uraian ayat-ayat yang sesuai dengan tujuan yang dibahas dalam surat; ketiga menentukan tingkatan uraian-uraiannya, apakah terdapat hubungan keduanya atau tidak ada; keempat hendaknya dalam mengambil keputusan, memperhatikan ungkapan-ungkapan dengan benar dan tidak berlebihan (As-Syafi'i, 1979).

Ilmu munasabah itu sangat urgensi untuk dikaji dan dipelajari karena dapat membantu kita untuk mengetahui dengan tepat tentang adanya hubungan ayat atau surat dengan ayat atau surat yang lain, serta membantu dalam menafsirkan alQur'an, sehingga tidak terjadinya kesalahan yang fatal tentang Al Qur'an. Adapun kegunaan mempelajari Ilmu Munasabah yaitu dapat menepis anggapan sebagian orang yang mengatakan bahwa tema-tema AlQuran telah kehilangan relevansi antara satu bagian dan bagian yang lainnya.

Contohnya terhadap firman Allah dalam surat Al-Baqarah [2] ayat 189:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ ۖ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ۚ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأَتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang bulan sabit. Katakanlah, “Itu adalah (penunjuk) waktu bagi manusia dan (ibadah) haji.” Dan bukanlah suatu kebajikan memasuki rumah dari atasnya, tetapi kebajikan adalah (kebajikan) orang yang bertakwa. Masukilah rumah-rumah dari pintu-pintunya, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.”

Orang yang membaca ayat tersebut tersebut tentu akan bertanya-tanya: Apakah korelasi antara pembicaraan bulan sabit dengan pembicaraan mendatangi rumah. Dalam penjelasan munasabah antara kedua pembicaraan itu, Az-Zarkasy menjelaskan: “Sudah dan perhatikanlah sesuatu yang engkau diketahui bahwa ciptaan Allah mempunyai hikmah yang jelas dan mempunyai kemaslahatan bagi hamba-hamba-Nya, maka tingalkan pertanyaan tentang hal itu, anggap sebagai kebaikan, padahal sama sekali bukan merupakan sebuah kebaikan.” Mengetahui persambungan atau hubungan (korelasi) antara bagian Al-Quran, baik antara kalimat atau antar ayat maupun antar surat, sehingga lebih memperdalam pengetahuan dan pengenalan tentang kitab Al-Quran dan memperkuat keyakinan terhadap kewahyuan dan kemukjizatannya. Dapat diketahui mutu dan tingkat kebalaghahan bahasa Al-Quran dalam konteks kalimat-kalimatnya yang satu dengan yang lainnya (berkorelasi), serta persesuaian ayat atau surat yang satu dengan yang lainnya. Dapat membantu dalam menafsirkan ayat-ayat AlQuran secara lebih tepat dan akurat setelah diketahui hubungan suatu kalimat atau ayat dengan kalimat atau ayat yang lain (Al-Zarkarsy, tt).

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa ilmu munasabah adalah ilmu yang dapat mengidentifikasi hubungan antara huruf dan ayat. Oleh karena itu, tidak sembarang orang dapat menghubungkan kitab suci; seseorang harus mematuhi dan melengkapi persyaratan yang relevan, khususnya jika ayat tersebut ternyata ada hubungannya. Terdengar tidak masuk akal jika ada yang mengkorelasikan ayat tersebut padahal ayat tersebut berasal dari alasan yang berbeda dan tidak ada korelasinya. Hal ini sebagai mana dikatakan oleh Izzudin Ibn Abd Salam.

Adapun dalam artikel ini akan menggunakan ilmu munasabah ayat dengan ayat, yaitu ayat pertama diathofkan dengan ayat yang setelahnya. Sesuai dengan tujuan dari artikel ini, akan mengkorelasikan ayat yang terdapat dalam QS. An Nisa'(4): 34 dan 35 yang berbunyi:

وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيًّا مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَلِلَّذِينَ عَقَدْتَ أَيْمَانُكُمْ فَأَنْتُمْ لَهُمْ صَرَيبُهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ۚ

“Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) Kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka bagiannya. Sungguh, Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu.”

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ ۚ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحُونَ فَتَنَتْ حِفْظُ اللَّعِيبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ

وَالَّذِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا

كَبِيرًا ﴿٤:٣٤﴾

“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar.”

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۚ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۚ إِنَّ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُّوقِفُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

“Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Mahateliti, Maha Mengenal.”

Dari tiga ayat diatas dapat dianalisis bahwa masih terdapat التناسب atau korelasi antara ketiga ayat tersebut jika ditinjau lebih lanjut ayat 34 masih dalam satu pembahasan yang sama dengan ayat sebelumnya dan sesudahnya yaitu mengenai ketetapan Allah mengenai nafkah yang harus diberikan suami kepada istrinya. Adapun kaitan QS. An-Nisa ayat 34 dengan ayat sebelumnya adalah bahwasannya ayat sebelumnya menjelaskan tentang ketetapan Allah bagi para suami agar memberikan harta warisnya sesuai yang telah ditetapkan, kemudian ayat selanjutnya menjelaskan tentang kewajiban bagi para suami untuk memberikan nafkah kepada istri yang telah dinikahinya, Adapun ayat selanjutnya adalah solusi apabila yang diajarkan pada ayat-ayat sebelumnya tidak dapat

meredakan permasalahan dan ayat penutup ini menjelaskan bahwasannya ayat 34 merupakan pelengkap dari ayat 33.(Rosyad, 2015)

## Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian, untuk mengetahui terkait urgensi dan permasalahan yang timbul terkait kewajiban seorang suami dalam memberi nafkah kepada istrinya. Pada bagian akhir ini peneliti akan memaparkan kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan dianalisis maka peneliti menarik kesimpulan bahwa Nafkah merupakan kewajiban yang harus dijalankan oleh suamiselaku kepala rumah tangga. Dalam menunaikan kewajiban dalam memberi nafkah ini, pemberian suami kepada keluarganya dianggap sebagai sedekah. Dengan demikian seorang suami bila dengan ikhlas member sedekah kepada keluarganya, akan membuat dirinya bersedekah dengan jumlah yang mungkin sangat banyak. Meskipun nafkah bisa saja akan membawa seseorang suami ke dalam surga, maka apabila yang bersangkutan lalai dalam melaksanakannya, justru akan membawa ke dalam neraka. Ketika suami lalai dalam memberikan nafkah, hadistbmenjelaskan bahwa isteri diperbolehkan untuk mengambilnya dari suaminya meski tanpa sepengetahuan sang suami. Pembolehan isteri mengambil nafkah yang tidak diberikan suaminya, hanya diperuntukkan untuk hal-hal yang merupakan kebutuhan yang sangat penting saja, bukan untuk keperluan yang sifatnya kebutuhan tambahan.

Berdasarkan pendapat ulama kontemporer Quraish Shihab di zaman ini dalam Q.S An-Nisa ayat 34 juga dapat menaungi para perempuan yang dipaksa oleh kondisi untuk menjadi kepala keluarga dalam artian mencari nafkah. Faktor yang menjadi penyebab diantaranya karena suami mereka meninggal, penyandang disabilitas, di PHK tanpa pesangon, bahkan hilang kabar dengan alasan bekerja. Mereka harus berperan sebagai seorang ibu juga ayah (kepala keluarga), yang secara otomatis wilayah domestik juga publik turut menjadi kendali mereka.Nafkah rumah tangga menjadi kewajiban suami-istri dan anak-anak dibedakan antara nafkah lahir dan nafkah bathin.Nafkah lahir terbagi 3 yaitu: makan dan minuman,pakaian dan tempat tinggal. Sedangkan nafkah bathin, seorang suami mengauli seoarang istri.yang wajib member nafkah adalah suami dan tidak wajib bagi seorang istri untuk bekerja mencari nafkah,jika suami mampu dan tidak mengizinkan istrinya keluar rumah untuk bekerja.

## Daftar Pustaka

- Abd al-Hayy al-Farmawi, al-Bidayah fi al-Tafsir al-Mawdhu'i, Dirasat Manhajiyah Mawdhu'iyah, (1977).. hlm. 114 – 115
- Abû al-Qâsim al-Zamakhsharî, Tafsir al-Kasysyâf 'an Haqâiq al-Tanzîl wa 'Uyûn al-Aqâwîl fî Wujûh al-Ta'wîl, Jilid 1(Kairo: Syarkah Mathba'ah Mushthafâ al-Babi al-Halabi wa Aulâduh, t.th.).
- Abû 'Îsâ Muhammad bin 'Îsâ al-Tirmidzî, Sunan al-Tirmidzî, Kitab al-Radhâ', Bab : Mâ Jâ'a fî

- Aftonur Rosyad, "qawaid tafsir: telaah atas penafsiran al-qur'an menggunakan qaul sahabat." *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam*, no. 2 (2015): 251-254.
- Ahmad Syaury Saleh, *Metodologi Tafsir al-Qur'an kontemporer*, (Jakarta: Sulthan Thaha Press, 2007).
- Ahmad Zainuddin, "Tafsir bi Ra'yi," *Mafhum*, no.1 (2016): 74-79.
- Alaluddin As-Suyuti As-Syafi'i, *Al-Itqan Fi Ulumul Qur'an*, Jilid II, (Bairut: Daar Al-Fikri, 1979).
- Annalia, *Pemahaman Ulama Kontemporer Indonesia Tentang Nusyuz dan Penyelesaiannya Dalam Surah An-Nisa'; 34, Skripsi*, 2017.
- Drs. Muhammad Chirzin, M.Ag, *Al-Qur'an dan Ulumul Qur'an*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1998).
- Fauzan, Imam Mustofa, and Masruchin. "Metode Tafsir Maudu'i (Tematik): Kajian Ayat Ekologi." *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu al-Qur'an dan al-Hadits*, no.2 (2019).
- Haqqi al-Mar'ah 'alâ Zaujihâ, Hadis No. 1083, (Beirut : Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000), Cet. I, Juz. I.
- Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1974)
- Karina Rahmi Siti Farhani, *Tafsir Surat An-Nisa Ayat 34: Mengakui Keberadaan Perempuan Sebagai Kepala Rumah Tangga*, Komunita.id, 2021
- Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, ed. revisi (Yogyakarta: ACAdeMIA + TAZZAFA, 2005).
- Makmur Jaya, *Penafsiran Surat An-Nisa' Ayat 34 Tentang Kepemimpinan Dalam Al-Qur'an*. Mannâ' al-Qaththân, *Mabâhits fî 'Ulûm al-Qurân* (Bairût: Mansyurât al-'Ashr al-Hadîts, 1973).
- Muh Tulus Yamani, "Memahami Al-Qur'an dengan metode tafsir maudhu'i," *J-PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam* , no. 2 (2015): 276-278 <https://doi.org/10.18860/jpai.v1i2.3352>
- Muhammad Alî al-Shabûnî, *Rawâi' al-Bayân; Tafsîr Âyât al-Ahkâm min al-Qurân* (Bairût: Dâr al-Fikr, t.th.).
- Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Vol. 2.
- Shihab, M. Quraish. "Tafsir al-Misbah : Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an". *Jendela Hati Vol. 2*; 2002.
- Zulaiha, Eni, Restu Ashari Putra, dan Rizal Abdul Ghani. "Selayang Pnadang Tafsir Liberal di Indonesia." *Jurnal Imam dan Spiritualitas*, no. 2(2021).